

SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG KENDARI

ASMAR

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari. Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem bagi hasil produk deposito mudharabah yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari agar masyarakat memahami tentang produk-produk unggulan bank syariah dari Bank Muamalat. Subjek penelitian adalah karyawan dan pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari seperti Customer Service, Operation Officer, dan Sub Branch Manager sertanabah Bank Muamalat cabang Kendari. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan langkah reduksi data, display data dan verifikasi data. Penelitian ini mengungkapkan bahwa deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari disalurkan melalui produk IB Muamalat berdasarkan akad mudharabah muthlaqah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menawarkan kenyamanan, kemudahan, fleksibel dan berbagai keuntungan bagi nasabah. Distribusi bagi hasil produk deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari menggunakan prinsip profit sharing yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah merupakan pendapatan bersih. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak Bank Muamalat memasifkan pemasaran mengenai produk-produk berbasis syariah, menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki basic perbankan syariah serta secara kontinu melakukan inovasi dalam mewujudkan kepuasan nasabah.

Kata kunci: Bank Syariah, Bagi Hasil, Deposito Mudharabah

1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Ada beberapa komponen dalam DPK Bank Syariah, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip mudharabah. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) (Anshori, 2009).

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Purnamasari dan Suswinarno, 2011). Masyarakat saat ini lebih memilih untuk mendepositokan uangnya dibanding dengan tabungan biasa, hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat akan lebih besar walaupun resiko yang dihadapi cukup besar pula.

Industri perbankan syariah Indonesia, diharapkan terus bertumbuh untuk mendorong aktifitas perekonomian produktif masyarakat. Dengan karakteristik perbankan syariah yang memiliki hubungan sangat erat dengan sektor ekonomi riil produktif, secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perbankan syariah. Kecenderungan penurunan inflasi mendorong peningkatan aset perbankan syariah begitu pula sebaliknya kenaikan inflasi dapat menurunkan aset perbankan syariah (www.bi.go.id).

Pada masa awal bank Islam berdiri, banyak ahli dan praktisi perbankan yang meragukan eksistensi bank Islam di masa

mendatang. Pertumbuhan bank konvensional berbasis sistem bunga yang sedang meningkat dan menjadi penyangga ekonomi Indonesia, bank syariah berusaha memberikan kontribusi atas diskursus perbankan yang muncul. Kontribusi itu terlihat jelas pada tahun 1997 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memilukan, dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat besar atas keterpurukan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu. (Nurohman, 2011).

Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta menumbuhkan aspek keadilan bertransaksi, investasi beretika dan menghindari kegiatan spekulatif keuangan bertransaksi. Bank syariah juga menyediakan beragam produk dan layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi sehingga bank syariah menjadi kredibel dan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat.

Ketika masa awal pendirian Bank Muamalat, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian serius dalam bidang industri perbankan Indonesia. Dasar hukum operasional bank bersistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank bersistem bagi hasil tanpa adanya landasan hukum syariah terperinci serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini juga tercermin jelas dalam UU No. 7 Tahun 1997 yang menunjukkan bahwa pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil dideskripsikan hanya sekilas dan sekedar sisipan (Ali, 2008).

Adapun produk penghimpun dana yang menjadi unggulan Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari adalah deposito dengan akad mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil). Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Dalam deposito mudharabah, simpanan berupa investasi tidak terikat oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan bank syariah (Ascarya, 2008, h.85).

Sementara bank syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan penentuan besarnya nisbah bagi hasil yang dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan akan untung atau rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Sistem bagi hasil tidak terlepas keterkaitan dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut mengenai tujuan bahwa masyarakat memahami penerapan sistem bagi hasil pada produk deposito yang menggunakan akad mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui tentang produk-produk deposito mudharabah dan sistem bagi hasilnya.

Masyarakat saat ini lebih memilih untuk mendepositokan uangnya dibanding dengan tabungan biasa, hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat akan lebih besar walaupun resiko yang dihadapi cukup besar pula. Sistem bagi hasil tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah masyarakat dapat memahami penerapan sistem bagi hasil pada produk deposito iB Muamalat menggunakan akad mudharabah yang telah dijalankan di Bank Muamalat cabang Kendari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik meneliti sistem bagi hasil deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari".

2. Kajian Teori

Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk memenuhi kesepakatan atau kewajiban bersama dan beberapa kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam transaksi ini, ia setuju bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan Syariah adalah fitur yang umum ditawarkan dan harus ditentukan dalam aturan Syariah tentang pembagian prestasi di muka pada saat dimulainya kontrak (akad). Besarnya keputusan bagi hasil antara para pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan atas kehendak (An-Tarodhin) masing-masing pihak tanpa paksaan (Putri, 2012, h.16).

Bagi hasil adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari laba kotor setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba. Perbankan syariah sering menggunakan konsep bagi hasil. Hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara keuntungan dan kerugian pendapatan dari operasi yang dilakukan (Hafid, 2018).

Deposito Mudharabah

Deposito adalah suatu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara penyimpan dengan bank. Depositor dapat menarik deposito berjangkanya atau memperpanjangnya untuk jangka waktu berapa pun setelah jangka waktu yang ditentukan berlalu. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang simpanan (Ascarya, 2013).

Keuntungan usaha mudharabah akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, tetapi pemilik modal menanggung kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengurus, maka pengurus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, perbankan syariah sebagai

Mudharib memiliki sifat fidusia, yaitu harus arif, bijaksana dan beritikad baik, serta bertanggung jawab atas segala akibat kesalahan dan kelalaiannya. Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai agen bagi usaha bisnis pemilik dana, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Sebagai hasil dari pengelolaan dana mudharabah, bank syariah membagikan keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dan ditentukan dalam akad pembukaan rekening (Hafid, 2018, hlm. 54).

3. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan (Moleong, 2004).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Penelitian dalam menganalisis data menggunakan empat tahapan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data (data display)
4. Verifikasi data,
5. Penarikan kesimpulan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan triangulasi

4. Pembahasan

Produk Deposito Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari

Kontrak Mudharabah Produk Tabungan Term Deposit Deposito Mudharabah iB Muamalat adalah simpanan syariah dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS yang fleksibel dan menawarkan hasil investasi terbaik kepada nasabah. Keuntungan bagi klien adalah produk sangat menguntungkan karena

klien mendapatkan bagi hasil yang optimal, ia dapat yakin bahwa dana yang diinvestasikan akan dikelola sesuai Syariah, memberikan ketenangan batin bagi klien, dan fleksibel karena Anda dapat memilih periode. Itu bisa 1, 3, 6 atau 12 bulan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Deposito Mudharabah iB Muamalat juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan jika diperlukan.

Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis atau sering disebut automatic roll over (ARO) dan bisa juga perpanjangan secara biasa saja atau nonautomatic roll over (non ARO). Produk Bank Muamalat yaitu Deposito Mudharabah iB Muamalat hanya menggunakan akad mudharabah mutlaqah saja, sehingga Bank Muamalat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan usahanya yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat maupun jenis usahanya. Dalam hal ini nasabah tidak bisa mengerti usaha apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat, nasabah hanya mempercayakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat pasti baik.

Nasabah baru yang akan membuka deposito harus melengkapi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh bank, kelengkapan dokumen untuk pembukaan rekening menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Bagi perorangan melengkapi formulir pembukaan rekening, fotokopi identitas diri, dan NPWP. Sedangkan bagi non perorangan, melengkapi bukti identitas pemberi dan penerima kuasa, surat kuasa penunjukan pengelola rekening, izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, akta pendirian perusahaan, NPWP, dan melengkapi formulir pembukaan rekening.

Deposito Mudharabah iB Muamalat memiliki nisbah bagi hasil bagi nasabah maupun bagi bank, bagi hasil yang diterima oleh nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah.

Tabel 4.5.
Nisbah Bagi Hasil

Jangka Waktu	Rupiah (%)		Dollar (%)	
	Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1 Bulan	50	50	17	83
3 Bulan	51	49	19	81
6 Bulan	53	47	21	79
12 Bulan	54	46	23	77

Sumber : www.bankmuamalat.co.id (Diakses pada 8 Agustus 2022).

Nasabah yang memiliki rekening deposito yang menutup rekeningnya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya pinalti, biaya pinalti sesuai dengan waktu jatuh tempo, seperti dibawah ini :

Tabel 4.6.
Penutupan sebelum Jatuh Tempo

Waktu Jatuh Tempo	Biaya	
	Rupiah	Dollar
Jatuh Tempo ≤ 3 bulan	Rp. 30.000,-	USD 5
Jatuh Tempo > 3 bulan	Rp. 50.000,-	

Sumber : www.bankmuamalat.co.id

Deposito Mudharabah iB Muamalat memiliki banyak keuntungan bagi nasabahnya, sehingga nasabah akan merasa nyaman dalam menyimpan dananya di bank, keuntungan yang didapat seperti berikut :

- Menguntungkan karena akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang menarik dan optimal setiap bulan
- Fleksibel, tersedia pilihan jangka waktu investasi
- Ketenangan hati karena dana investasi akan dikelola secara syariah dan memberikan kenyamanan batin
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi bagi bank Muamalat.

Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah BMI Cabang Kendari

Dilansir melalui laman resmi Bank Muamalat Indonesia bahwa sistem bagi hasil deposito IB Muamalat ditentukan oleh berdasarkan perhitungan dari realisasi pendapatan bank (HI-1000) nisbah nasabah, jumlah dana yang ditempatkan dan jumlah hari pengendapan. Bagi hasil tersebut akan dibayarkan setiap bulannya ke rekening tabungan atau giro milik

nasabah jika fitur non kapitalisir dan ke rekening deposito nasabah jika fitur kapitalisir (www.bankmuamalat.co.id).

Untuk perhitungan rasio Bank Muamalat menggunakan rumus HI-1000. Keputusan bagi hasil Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000 miliknya. Ini adalah angka yang mewakili hasil investasi dari penyaluran dana per Rp1.000 dana kliennya. Misalkan HI1000 untuk Januari 2009 adalah 9,99.

Artinya, seluruh dana nasabah Rp 1000 yang dikelola Bank Muamalat menghasilkan Rp 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Jika nisbah bagi hasil setoran bulanan antara nasabah dan bank muamalat adalah 50:50 maka dari Rp.9.99 dikalikan dengan 50% untuk distribusi nasabah diperoleh Rp nya dari holding fund .1000. Pelanggan menerima bagi hasil sebesar Rp4,99 (pelanggan HI-1000 = Rp4,99). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \times \text{Jangka Waktu}$$

Asmar adalah nasabah Bank Muamalat dan diyakini telah menerima setoran Mudharabah senilai Rp10.000.000 pada bulan Juni selama satu bulan. Rasio setoran bulanan dia diketahui 50:50. HI-1000 untuknya di 10,93. Juni. Nilai yang dihasilkan Asmar adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \times \text{Jangka Waktu}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{10.000.000}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100} \times 1$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp } 54,650,-$$

Salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang Kendari, Ibu Lisnawaty mengakui berbagai keuntungan yang didapatkan dari deposito mudharabah. Beliau membuka rekening deposito mudharabah dengan saldo Rp.100.000.000,-, dalam jangka waktu 1 bulan dimulai pada bulan Mei 2022. Beliau menggunakan sistem perpanjangan otomatis apabila telah jatuh tempo atau disebut juga fitur Automatic Roll Over

(ARO).Jadi, bagi hasil akan diterima pada 1 Juni 2022 yang langsung menambah saldo rekening depositonya yaitu sebagai berikut.

Bagi Hasil Nasabah = $100.000.000/1000 \times 6,349 \times 50/100$

= Rp. 317.450

Bulan selanjutnya yaitu bulan Juli, Ibu Lisnawaty akan menerima lagi bagi hasil untuk bulan Juni karena beliau menggunakan fitur ARO atau perpanjangan otomatis. Bagi hasil yang akan diterima adalah sebagai berikut.

Bagi Hasil Nasabah = $100.317.450/1000 \times 6,677 \times 50/100$

= Rp. 334.910

Nasabah lain atas nama Toni Akbar mempunyai uang Rp.50.000.000 di rekening deposito mudharabah dengan jangka waktu deposito 1 bulan dimulai pada bulan April 2022. Beliau juga menggunakan system perpanjangan otomatis dan akan menerima bagi hasil pada tanggal 1 Mei 2022. Maka bagi hasil yang akan diterima adalah sebagai berikut.

Bagi Hasil Nasabah = $50.000.000/1000 \times 6,345 \times 50/100$

= 158.625

Nasabah lainnya yaitu Ibu Ramliana mempunyai rekening deposito mudharabah dengan saldo Rp.100.000.000 dengan jangka waktu deposito 3 bulan yang dimulai bulan Februari 2022 menggunakan sistem perpanjangan otomatis. Bagi hasil yang akan diterima yaitu sebagai berikut.

Bagi Hasil Nasabah = $100.000.000/1000 \times 6,340 \times 51/100$

= 323.340

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bangga menjadi bagian dari Bank Muamalat Indonesia dan selalu menyadari sifat transformasi sebagai pintu perlawanan. Dengan pangsa pasar bank syariah yang masih relatif kecil di antara bank tradisional dan kondisi makro ekonomi global dan domestik yang masih bergejolak, DPS menilai Bank Muamalat Indonesia telah menunjukkan kinerja yang terbaik. Seluruh elemen bank fokus untuk bekerja sama membangun fondasi yang

kuat untuk pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas bisnis.

Seiring dengan semakin diakuinya kinerja bank, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja produk dan layanannya guna memberikan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabahnya. Arah kebijakan Bank Muamalat Indonesia tahun 2022 adalah melanjutkan inisiatif efisiensi biaya yang dilaksanakan pada tahun 2021, melengkapinya dengan inisiatif peningkatan pendapatan, dan memfokuskan kembali pertumbuhan bisnis kembali ke pembiayaan ritel, khususnya pembiayaan rumah. Ini tentang berkonsentrasi. Arah kebijakan secara keseluruhan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Pertumbuhan funding atau pendanaan PT Bank Muamalat Cabang Kendari stagnan pada tahun 2021 dengan estimasi 10-11%. Bank Muamalat tidak menargetkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2021 mengingat perekonomian yang masih melambat akibat pandemic covid-19 yang belum reda sehingga asumsi pertumbuhan pun tidak tinggi. Hal ini sama dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 dimana bisnis secara keseluruhan tetap bertumbuh meski merangkak tapi tidak begitu signifikan. Funding masih didominasi penghimpunan dana murah atau CASA dengan share sebesar 65% sedangkan deposito individu sebesar 35%. Sehingga pada tahun 2021 Bank Muamalat fokus untuk meningkatkan tabungan CASA dari berbagai produk unggulan seperti tabungan rencana baik tabungan rencana pendidikan, wisata atau tabungan rencana nikah.

Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang

diharamkan dalam agama Islam. Hal ini kemudian diimplikasikan dalam syariah enterprice theory dimana syariah enterprice theory ini dikembangkan berdasarkan karakteristik keseimbangan yang mengandung nilai egoistic-altruistik, material-spiritual, individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan syariah enterprice theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu dalam hal ini pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, syariah enterprice theory memiliki kepedulian yang besar terhadap stakeholder yang luas meliputi Tuhan, manusia dan alam.

Kepedulian stakeholder merupakan sisi keseimbangan kreativitas yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (khalifatul fill ardh). Disisi lain syariah enterprice theory memiliki pertanggung jawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariah islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai abdi Allah (Abd' Allah). Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syariah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thayib dan bebas riba.

Karena teori bisnis Syariah menghadirkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi, koneksi dengan Akuntansi Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan dan memastikan pemeliharaan kesadaran pengguna tentang Tuhan. Maksudnya adalah Sunnatullah digunakan sebagai dasar untuk membangun akuntansi Syariah, dan hanya konstruksi yang didasarkan pada aturan atau hukum ilahi. Oleh karena itu masyarakat meyakini dan mempercayai bahwa seorang nasabah bank syariah khususnya Bank Muamalat KC Kendari menyimpan uangnya baik dalam bentuk tabungan Mudharabah maupun deposito Mudharabah.

Hal ini menjadi pertanggungjawaban baik pihak bank sebagai pengelola dana maupun nasabah sebagai penyandang dana Bank Muamalat sebagai tanggung jawab ketundukan kepada Tuhan, pemilik alam semesta, karena aturan dan hukum Allah SWT.

Syariah Islam tidak mengikuti sistem suku bunga seperti yang digunakan di bank tradisional karena pemilik dana mengharuskan peminjam untuk membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, terlepas dari apakah peminjam mendapat untung atau tidak menderita kerugian. percaya ada unsur ketidakadilan. Di sisi lain, sistem bagi hasil yang dianut oleh bank syariah adalah sistem di mana pengelola dana dan penyedia dana berbagi risiko dan keuntungan dalam distribusi yang disepakati. agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Mengenai pembagian nisbah mudharabah harus didasarkan pada kesamaan kesempatan untuk menerima manfaat sesuai dengan bagiannya berupa iuran dan tanggung jawab yang dipungut. Keadilan sebagai dasar dari segala sesuatu adalah dasar untuk tindakan dan keputusan yang lebih baik. Menurut Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 90:

ذِي وَإِنِّي وَالْإِحْسَانَ لَبَالَعْدَ يَأْمُرُ اللَّهُ أَنْ ﴿٩٠﴾
لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى
تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS.An-Nahl :90).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bagaimana transaksi menjadi perintah. Penerapan keadilan yang ada harus berlangsung tidak hanya pada tataran sikap individu tetapi juga pada tataran interaksi sosial hingga tercapainya pemerataan keadilan dalam tatanan sosial. Dan ini juga bisa dikontrol secara politik.

Pemangku kepentingan kedua dalam teori bisnis Syariah adalah bahwa di sini orang dibagi menjadi dua kelompok. Dengan kata lain, pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung adalah pihak yang secara langsung berkontribusi pada bisnis baik dalam bentuk kontribusi finansial maupun non-moneter. Karena mereka membayar perusahaan, mereka berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan.

Di sisi lain, pemangku kepentingan tidak langsung adalah pihak yang tidak berkontribusi secara finansial atau non-finansial kepada perusahaan. Namun, menurut Syariah, mereka adalah pihak yang berhak atas manfaat sosial dari perusahaan. Hal ini terkait bagaimana Bank Muamalat Indonesia KC Kendari secara esensi membantu masyarakat kurang mampu. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Bank Muamalat dan Badan Amil Zakat memberikan beasiswa kepada ratusan anak yatim di beberapa pondok pesantren di Kota Kendari. Bank Muamalat memberikan beasiswa pendidikan lebih dari Rp 150 juta yang terdiri dari sumbangan uang tunai dan peralatan melalui program CSR utamanya, Sekolah Berprestasi Muamalat.

Pemangku kepentingan utama dalam teori perusahaan syariah adalah alam. Alam, seperti halnya Tuhan dan manusia, adalah pihak yang berkontribusi terhadap matinya sebuah perusahaan. Korporasi ada secara fisik karena didirikan di bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, dan memberikan jasa kepada pihak lain yang menggunakan energi yang tersedia di alam. Tetapi alam tidak ingin kekayaan perusahaan didistribusikan dalam bentuk uang seperti yang diinginkan manusia. Pembagian kebahagiaan itu berupa kepedulian terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan analisis Bank Muamalat terhadap penerapan sistem bagi hasil pada layanan dan produk pendanaan seperti tabungan, giro, deposito, dll, Bank

Muamalat akan membagi hasil dari pendapatan bersih bank. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan prinsip pembagian bagi hasil, yaitu bagi hasil. Bagi hasil ini merupakan sistem pembagian bagi hasil dengan membagi laba bersih yang dihasilkan bank dari penyaluran dana pihak ketiga.

Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah (dalam hal ini Bank Muamalat) dapat menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi hasil untuk berbagi hasil usaha dengan mitranya. Namun, lembaga Syariah negara itu menekankan penggunaan prinsip bagi hasil untuk keuntungan mereka. Fatwa DSN tidak hanya mendukung penerapan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah, tetapi beberapa penelitian seperti Supono menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mudah menerapkan prinsip bagi hasil. Karena orang Indonesia tidak terbiasa menerima bagian dari kerugian mereka. Dari perspektif penyandang dana, prinsip bagi hasil lebih menguntungkan daripada menerapkan prinsip bagi hasil.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal nasabah (penyedia dana) karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Hal ini kemudian bertentangan dengan karakteristik keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan yang ada dalam syariah enterprice theory. Dalam aspek kesejahteraan ketika menggunakan prinsip revenue sharing maka pihak bank sebagai pengelola dana akan menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan sementara pendapatan yang dibagikan kepada penyedia dana adalah pendapatan diluar biaya yang dikeluarkan sehingga kesejahteraan bagi pengelola dana tidak akan tercapai. Hal ini juga bertentangan dengan teori maslahat dimana dalam teori masalah ini berarti kebaikan yang terkait dengan materi, fisik, psikologi sedangkan esensi maslahat dalam kategori ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan manusia

yang terletak dalam perlindungan lima hal yaitu agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta.

Oleh karena itu Hafid (2018) berpendapat bahwa prinsip bagi hasil lebih menguntungkan daripada bagi hasil karena sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil dan rugi memastikan alokasi sumber daya ekonomi yang lebih baik dan mendukung distribusi pendapatan yang adil. dikatakan. Penelitian yang dilakukan oleh Syayyidatul Ulya (2017) menyatakan bahwa prinsip bagi hasil merupakan mekanisme keuangan yang terbaik ditinjau dari syariat Islam dan sebagai ciri dari keberadaan bank syariah. Ini, pada gilirannya, konsisten dengan teori utilitas. Sebuah teori utilitas adalah seperangkat hukum. Kekuatan portofolio investasi ditingkatkan dengan menerapkan prinsip bagi hasil pada pengelolaan uang bank. Penerapan prinsip bagi hasil justru meningkatkan kemampuan bank untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Pembagian pendapatan kepada Shahibul Mal dan Mudharib merupakan laba bersih yang dipotong dari biaya operasional pengelola dana, sehingga prinsip pembagian keuntungan lebih sesuai dengan teori laba. Apabila menggunakan bagi hasil, meskipun pendapatan pengelola dana kecil, pendapatan tersebut akan dikurangi menjadi biaya setelah pengguna dana melakukan pembayaran sehingga baik penyedia dana maupun pengguna dana dapat berbagi keuntungan. mendistribusikan sesuai. proses menghasilkan keuntungan. Menjaga salah satu pihak dari jalan yang merugikan ketika pendapatan relatif rendah sesuai dengan prinsip keadilan dan utilitas untuk kepentingan kedua belah pihak. Melalui proses bagi hasil yang adil dan berbasis Syariah, kedua belah pihak telah menerapkan Syariah dengan menghindari praktik bunga, yang biasa dikenal dengan

riba, yang secara tegas dilarang dalam agama.

5. Kesimpulan

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari merupakan salah satu bank yang wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kegiatannya. Menghormati kesejahteraan berbagai pihak. Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Produk dan layanan penggalangan dana seperti deposito IB Muamalat Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia khususnya Cabang Kendari merupakan fasilitas penitipan dan investasi dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Produk-produk ini menawarkan kemudahan, fleksibilitas dan berbagai keuntungan bagi pelanggan. Sistem Deposito Mudharabah akan menambah atau mengurangi jumlah keuntungan yang akan diperoleh nasabah tergantung dari tingkat bagi hasil yang dicapai. Bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dihitung pada akhir bulan.
2. Bagi hasil layanan dan produk pendanaan seperti deposito berjangka yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia menganut prinsip bagi hasil, artinya pendapatan yang dibagikan kepada nasabah merupakan pendapatan bersih. Pembagian bagi hasil Bank Muamalat Indonesia yaitu prinsip bagi hasil lebih sejalan dengan teori utilitas, karena masing-masing pihak menanggung untung dan rugi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menikmati kemakmuran.

6. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat berguna untuk perkembangan Bank Muamalat Indonesia KC Kendari dimasa depan yaitu sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan dan memperkenalkan Bank Muamalat Indonesia terutama mengenai produk-produk dan jasa penghimpun dana seperti deposito dengan prinsip syariah haruslah diperbanyak promosi karena masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai produk-produk yang berbasis syariah dan bedanya dengan yang konvensional.
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan yang menguasai basic syariah sehingga dapat memajukan Bank Muamalat KC Kendari dan perlunya jaringan perbankan syariah sehingga dapat dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat luas.
3. Secara terus menerus melakukan pembaharuan dan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia KC Kendari.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press : 2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta, Gema Insani : 2001)
- Arianti, Devi Wahyu & Ishak Khodijah. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah. Jurnal Perbankan Syariah. Vol.1 No.2, Oktober 2020.
- Arwani, Agus. Konstruksi UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi Revenue Sharing Dalam Perspektif Islam. Wahana Akademika. Vol.14 No.2, 2012.
- Dariah, AR, Yuhka, Sundaya dan Zaini, Abdul Malik. Optimizing Input dan Output Skema Mudharabah. International Journal of Sciences dan Penelitian. Vol.4 No.5, 2015
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta, Departmen Agama RI, (2014)
- Habib, Nazir dan Hasanuddin, Muhammad. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Cetakan Ke-1, (Bandung, Kaki Langit : 2004)
- Hardiwinoto. Analisis Komparasi Reveneue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG. Value Added. Vol.7 No.2, 2011
- Karim, Adiwarmen A. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta, PT. Raja Graha Persada : 2007).
- .Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2004)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta, Intermedia : 2011)
- ., Dasar-Dasar Perbankan. (Jakarta: Rajawali Pers : 2012)
- ., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2010)
- Muhammad, Wiroso dan Harahap. Akuntansi Perbankan Syariah. (UPP AMK YKPN : Yogyakarta, 2002)
- Nini, Murniati, Rahmatia. Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito, Likuiditas, dan Inflasi Terhadap Jumlah deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2018. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 22 No.1, 2020.
- Sari, Surya Aida. 2017. Pengaruh Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro. Skripsi Tidak Dipublikasikan. IAIN Metro. Lampung
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta : 2005)
- Suwandi, Imam. 2018. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah IB Muamalat Pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Laporan Magang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ulya, Syayyidatul. 2017. Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB Mudharabah Di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Tugas Akhir. UIN

Walisongo. Semarang.
Undang-Undang No.21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

